

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2016, SERI D.1

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 3 Tahun 2016

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan bidang sosial dalam hal perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, maka perlu menyesuaikan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas dan Badan Dilingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon disebutkan Syarat perubahan suatu UPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Cirebon;

5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
14. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
15. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
16. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
18. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural;
19. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural;
20. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural;
21. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja

- menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu; dan
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian dari tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. penyusun perencanaan kegiatan dan program teknis operasional bidang pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. pelaksanaan pelatihan usaha sosial ekonomi produktif.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 6

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Badan/ sekretariat/ seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Memimpin dan bertanggungjawab kegiatan;
 - b. Merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. Menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. Memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai/ bawahan;
 - f. Mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;
 - h. Membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;
 - i. Memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. Melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (2) Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja UPT di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.**
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :**
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;**
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;**
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan**
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial.**
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :**
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;**
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;**
 - c. menyiapkan bahan dan materi bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;**
 - d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelatihan usaha sosial ekonomi produktif;**
 - e. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi bimbingan dan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;**
 - f. melaksanakan upaya perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;**
 - g. mendayagunakan fasilitas dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;**
 - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;**

- i. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 8

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 9

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana teknis mempunyai tugas menjalankan teknis operasional kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program bimbingan dan

- pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
- b. menyiapkan bahan bimbingan dan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - c. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. melaksanakan identifikasi kebutuhan bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelatihan usaha sosial ekonomi produktif;
 - f. melaksanakan evaluasi program bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - h. melaksanakan evaluasi program bimbingan dan keterampilan usaha sosial ekonomi produktif;
 - i. melaksanakan upaya perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

Pasal 12

UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon.

**BAB IX
TATA KERJA
Bagian Pertama**

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan koordinasi dengan Camat.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal mewakili**

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis dan atau Pejabat Fungsional.

**BAB X
KEPEGAWAIAN**

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Januari 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 , SERI D.1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 3 Tahun 2016
TANGGAL : 21 Januari 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayuh
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 3 , SERI D.11